



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NONI, Tempat / tanggal lahir Palu / 2 Februari 1980, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Jalan,Setiabudi Lr.Delima, RT.004,RW.004, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore,Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan mendengar keterangan para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 16 Februari 2024 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2024/PN.Pal, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama ZULKIFLI pada tanggal 23 Maret 2002 sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 275/23/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara (Bukti P-1).
2. Bahwa dari perkawinan PEMOHON tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. MALYASITA CAHAYA, Perempuan, lahir pada tanggal 26 Juli 2004.
 - b. ALFAQIN BIMA SAKTI, Laki-laki, lahir pada tanggal 10 Agustus 2008.
 - c. BRAYEN MUBARAK, Laki-laki, lahir pada tanggal 23 Agustus 2009.

(Bukti P- 2, P-2a dan P-2b).

3. Bahwa ZULKIFLI suami PEMOHON telah meninggal dunia di Palu pada tanggal 17 Februari 2023, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor :

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7271-KM-22-22-23-0012 tertanggal 22 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palu, sehingga dengan demikian PEMOHON selain sebagai ibu kandung juga adalah wali dari anak-anak PEMOHON yang dapat bertindak mewakili anak-anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa.

(Bukti P-3).

4. Bahwa saat ini PEMOHON dan anak-anak PEMOHON bermaksud untuk menjual harta tidak bergerak milik PEMOHON dan anak-anak PEMOHON yaitu berupa 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, yang mana hasil penjualan tanah tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak PEMOHON, yaitu :

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 1939/Pantoloan, seluas 119 M2
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 1940/Pantoloan , seluas 306 M2

yang masih tercatat atas nama NONI, MALYASITA CAHAYA, AL FAQIN BIMA SAKTI dan BRAYEN MUBARAK dan terletak di Jl. Kalelea, kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

(Bukti P-4 dan P-4a)

5. Bahwa ketiga orang anak PEMOHON sebagaimana pada point 2 tersebut diatas usianya masih dibawah umur dan untuk melakukan perbuatan hukum berupa mengalihkan hak atas tanah (jual-beli) seseorang sudah harus memenuhi syarat dewasa yaitu telah berusia 21 (dua puluh) tahun.

6. Bahwa anak-anak PEMOHON yang masih dibawah umur tersebut, memerlukan izin dari pengadilan untuk menjual tanah sebagaimana pada point 4 (empat) tersebut diatas dan PEMOHON selaku ibu kandung akan mewakili anak-anak guna kepentingan hukum anak-anak PEMOHON yang belum dewasa tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memberikan izin kepada PEMOHON dan anak-anak PEMOHON untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1939/Pantoloan, seluas 119 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1940/Pantoloan , seluas 306 M2 berikut bangunan yang ada diatas tanah tersebut.

Bahwa PEMOHON memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palu berkenan kiranya memanggil PEMOHON untuk hadir sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian dan berkenan pula kiranya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN.Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa PEMOHON, NONI adalah wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur yang bernama :
 - a. MALYASITA CAHAYA, Perempuan, lahir pada tanggal 26 Juli 2004.
 - b. ALFAQIN BIMA SAKTI, Laki-laki, lahir pada tanggal 10 Agustus 2008.
 - c. BRAYEN MUBARAK, Laki-laki, lahir pada tanggal 23 Agustus 2009dan memberi izin kepada PEMOHON dan anak-anaknya tersebut untuk menjual bagian haknya masing-masing atas 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 1939/Pantoloan, seluas 119 M2.
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 1940/Pantoloan , seluas 306 M2.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7271046002800001 atas nama Noni, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah diberi materi cukup lalu diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7271042701080038 atas nama Zulkifli, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah diberi materi cukup lalu diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 275,23,VIII,2008 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah diberi materi cukup lalu diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 36/Ist/2005/2004 atas nama Malyasita Cahaya, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah diberi materi cukup lalu diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 25003/Umum/2008/2008 atas nama Al' Faqin Bima sakti, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah diberi materi cukup lalu diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN.Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506/tambahan/2009/2009 atas nama Brayen Mubarak, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah diberi materi cukup lalu diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-KK-22022023-0012 tanggal 22 Februari 2023, atas nama Zulkifli, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah diberi materi cukup lalu diberi tanda P-7;
8. Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 16 juni 2023 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah diberi materi cukup lalu diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 01939 Propinsi Sulawesi Tengah Kota Palu Kecamatan Tawaeli Kelurahan Pantoloan, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah diberi materi cukup lalu diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 01940 Propinsi Sulawesi Tengah Kota Palu Kecamatan Tawaeli Kelurahan Pantoloan, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah diberi materi cukup lalu diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat P-1 sampai dengan P-10 telah bermaterai cukup dan dileges, serta telah ditunjukkan dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu masing-masing bernama:

1. **Saksi Nolvin**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon tentang penetapan izin agar Pemohon dapat mewakili anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Malayasita Cahaya, Al' Faqin Bima Sakti, Brayen Mubarak, dalam hal menjual dua bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 987 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01939 dan 01940 yang terletak di Jalan Setiabudi Lr.Delima, RT.004, RW.004, Kel.Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu yang merupakan peninggalan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN.Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suami Pemohon yang bernama Zulkifli;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon beralamat di Jalan, Jalan Setiabudi Lr.Delima, RT.004, RW.004, Kel.Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
- Bahwa Pemohon juga memiliki rumah di Pantoloan;
- Bahwa Pemohon dan Zulkifli merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 23 Maret 2002;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Zulkifli telah meninggal dunia tahun lalu pada tanggal 17 Februari 2023;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena mengalami sakit komplikasi;
- Bahwa harta peninggalan berupa dua bidang tanah tersebut ingin dijual Pemohon untuk biaya hidup dan kepentingan anak-anak Pemohon;
- Bahwa dua bidang tanah tersebut terletak di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu
- Bahwa anak Pemohon Anak pertama atas nama Malyasita Cahaya Lahir tanggal 26 Juli 2004, anak kedua atas nama Al' Faqin Bima sakti Lahir tanggal 10 Agustus 2008 dan anak ke tiga atas nama Brayen Mubarak Lahir tanggal 23 Agustus 2009 dan belum pernah menikah;
- Bahwa kedua bidang tanah tersebut dahulu atas nama Alm Suami Pemohon namun sekarang sudah di balik waris menjadi nama Pemohon dan ketiga anak Pemohon
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Siane, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon tentang penetapan izin agar Pemohon dapat mewakili anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Malayasita Cahaya, Al' Faqin Bima Sakti, Brayen Mubarak, dalam hal menjual dua bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 987 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01939 dan 01940 yang

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Setiabudi Lr.Delima, RT.004, RW.004, Kel.Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu yang merupakan peninggalan dari suami Pemohon yang bernama Zulkifli;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon beralamat di Jalan Setiabudi Lr.Delima, RT.004, RW.004, Kel.Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
- Bahwa Pemohon juga memiliki rumah di Pantoloan;
- Bahwa Pemohon dan Zulkifli merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 23 Maret 2002;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Zulkifli telah meninggal dunia tahun lalu pada tanggal 17 Februari 2023;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena mengalami sakit komplikasi;
- Bahwa harta peninggalan berupa dua bidang tanah tersebut ingin dijual Pemohon untuk biaya hidup dan kepentingan anak-anak Pemohon;
- Bahwa dua bidang tanah tersebut terletak di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu
- Bahwa anak Pemohon Anak pertama atas nama Malyasita Cahaya Lahir tanggal 26 Juli 2004, anak kedua atas nama Al' Faqin Bima sakti Lahir tanggal 10 Agustus 2008 dan anak ke tiga atas nama Brayen Mubarak Lahir tanggal 23 Agustus 2009 dan belum pernah menikah;
- Bahwa Saksi yang selama ini membantu mengurus sertifikat tanah dari alm suami Pemohon;
- Bahwa kedua bidang tanah tersebut dahulu atas nama Alm Suami Pemohon namun sekarang sudah di balik waris menjadi nama Pemohon dan ketiga anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN.Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan Pemohon untuk mewakili anaknya yang belum dewasa yang bernama Fatiaful Alzahra khusus guna mengurus menjual dua bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 01939 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01940 yang terletak di Jalan Talewali Kelurahan Pantolian Kota Palu yang merupakan peninggalan dari suami Pemohon yang bernama Zulkifli;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Palu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang berkesesuaian dengan keterangan dua orang Saksi di bawah sumpah diketahui Pemohon beralamat di Jalan Setiabudi Lr.Delima, RT.004, RW.004, Kel.Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sehingga telah menunjukkan domisili dari Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palu, maka pengadilan negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 serta keterangan dibawah sumpah dua orang Saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Zulkifli telah sah menikah pada tanggal 23 Maret 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah dua orang Saksi dan bukti surat P-4,P-5,P-6 diketahui anak Pemohon yang bernama Anak pertama atas nama Malyasita Cahaya Lahir tanggal 26 Juli 2004, anak kedua atas nama Al' Faqin Bima sakti Lahir tanggal 10 Agustus 2008 dan anak ke tiga atas nama Brayen Mubarak Lahir tanggal 23 Agustus 2009 masih belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, sehingga akibat hukumnya belum dapat untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 yang berkesesuaian dengan keterangan dibawah sumpah dua orang Saksi, diperoleh fakta hukum

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN.Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa suami Pemohon yang bernama Zulkifli telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2023;

Menimbang bahwa oleh karena suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia dan Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dari anak yang Bernama Malyasita Cahaya, Al'Faqin Bima Sakti, Brayen Mubarak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak Pemohon tersebut masih berada dibawah kekuasaan Pemohon dan oleh karenanya Pemohon secara hukum berhak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan ini juga diajukan khusus untuk menjual dua bidang tanah yang beralas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 01939 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01940 yang terletak di Talewali, Kelurahan Pantoloan , Kota Palu sebagaimana termuat dalam bukti surat P-9 dan P-10, yang mana berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui merupakan harta peninggalan milik suami sah Pemohon yang bernama Zulkifli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan bukti surat P-8 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dan permohonan Pemohon mengenai alasan Pemohon menjual dua bidang tanah tersebut adalah untuk kepentingan menunjang kehidupan sehari-hari pemohon dan anak-anaknya, maka Hakim berpendapat telah patut dan cukup beralasan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan anaknya yang bernama Malyasita Cahaya, AL ' FaqinBima Sakti, ,Brayen Mubarak tersebut, dalam hal mengurus proses jual-beli dua bidang tanah yang beralas hak Sertifikat Hak Milik Nomor)1939 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01940 tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Pemohon dapat langsung bertindak mewakili anak-anak Pemohon tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, namun karena dalam praktiknya tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu hubungan hukum, sehingga dalam keadaan demikian perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya untuk bertindak mewakili anak-anak Pemohon tersebut. Dengan demikian petitum angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN.Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbaikan redaksi tanpa sedikitpun mengubah substansi permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 3 permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum pada angka 1, oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dan 3 telah dikabulkan, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan pula;

Memperhatikan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon Noni untuk mewakili anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur, yaitu Anak pertama atas nama Malyasita Cahaya Lahir tanggal 26 Juli 2004, anak kedua atas nama Al' Faqin Bima sakti Lahir tanggal 10 Agustus 2008 dan anak ke tiga atas nama Brayen Mubarak Lahir tanggal 23 Agustus 2009, khusus guna untuk menjual bagian hak anak atas dua bidang tanah yang terletak di Kelurahan.Pantoloan, Kec.Tawaeli, dengan alas hak Sertifikat Hak Milik sebagai berikut:
 - Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01939, luas tanah 119 M² berdasarkan Surat Ukur No.01442 M2/Pantoloan/2023 tanggal 08 Januari 2024 atas nama pemegang hak Noni ,Malaysita Cahaya, Al Faqin Bima Sakti, Brayen Mubarak ,;
 - Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 09140, luas tanah 306 M² berdasarkan Surat Ukur No.01443 M2/Pantoloan/2023 tanggal 08 Januari 2024 atas nama pemegang hak Noni ,Malaysita Cahaya, Al Faqin Bima Sakti, Brayen Mubarak ,;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, oleh **LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Palu, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 13/Pen.Pdt.P/2024/PN Pal. Penetapan diucapkan pada

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I WAYAN SUGIARSO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I WAYAN SUGIARSO, S.H.

LAURA.TH.SITUMORANG, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi Proses : Rp 25.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
4. Materai : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)